



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**  
**BERENCANA**

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 4415030  
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 100.3.3.2/23.a/PMDPPKB-2025

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2025 - 2029

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
  - b. memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk ;
- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
  - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - d. pengukuran kinerja;
  - e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - f. evaluasi...

- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**KELIMA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 November 2025

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR



HERISON

Tembusan :

- Yth :
1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
  2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
  3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR  
 NOMOR : 100.3.3.2/23.a/PMDPPKB-2025  
 TANGGAL 3 NOVEMBER 2025  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR  
 TAHUN 2025-2029

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif	Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	62,92	63,42	63,97	64,49	64,99	65,49
	Meningkatnya peran dan tata kelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang terfasilitasi	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga	Persentase keluarga beresiko stunting yang terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase desa mandiri	66,67%	68%	69,33%	70,67%	72%	73,33%

Terwujudnya...

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71.50)	BB (71.70)	BB (71.90)	BB (72.10)	BB (72.30)	BB (72.50)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,50	89,70	89,90	90,10	90,30	90,50
	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	1

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENYALURAN BANTUAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR



HERISON

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
 NOMOR : 100.3.3.2/23.a/PMDPPKB-2025  
 TANGGAL 3 NOVEMBER 2025  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
 BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR  
 TAHUN 2025-2029

1. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
Definisi	IPK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Penghitungan	IPK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang terfasilitasi

Nama Indikator	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang terfasilitasi
Definisi	Lembaga kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari.
Rumus Penghitungan	Persentase Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat yang terfasilitasi dihitung dengan menjumlahkan realisasi target dari Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat yang terfasilitasi dibagi jumlah Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat yang terfasilitasi.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat telah memperoleh fasilitasi
Sumber Data	Dinas PMDPPKB
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase keluarga beresiko stunting yang terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga

Nama Indikator	Persentase keluarga beresiko stunting yang terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga
----------------	---

definisi...

Definisi	Keluarga beresiko stunting adalah keluarga yang memiliki faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stunting pada anak karena kondisi Kesehatan, gizi, lingkungan maupun sosial ekonomi yang kurang mendukung
Rumus Penghitungan	Persentase keluarga beresiko stunting yang terdampangi oleh Tim Pendamping Keluarga adalah jumlah keluarga beresiko stunting yang terdampangi dibagi jumlah target keluarga beresiko stunting yang telah ditetapkan dikali seratus persen
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga beresiko stunting yang telah mendapatkan pendampingan sehingga peluang pengurangan stunting menjadi lebih besar
Sumber Data	Dinas PMDPPKB
Frekuensi	Tahunan

#### 4. Persentase desa mandiri

Nama Indikator	Persentase desa mandiri
Definisi	Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan Desa/Nagari. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Rumus Penghitungan	Persentase desa mandiri = $\frac{\text{Jumlah desa/nagari mandiri}}{\text{Jumlah desa/nagari}} \times 100\%$
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.
Sumber Data	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Frekuensi	Tahunan

#### 5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Definisi	Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah proses penilaian sistematis atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian kinerja, serta kualitas pelaporan kinerja. Evaluasi ini bertujuan mendorong instansi pemerintah agar kinerjanya lebih terukur, berorientasi hasil, dan konsisten
Rumus Penghitungan	Nilai Hasil Evaluasi akuntabilitas oleh Inspektorat
Interpretasi	AA (sangat memuaskan) = 90-100 A (memuaskan) = 80-90 BB (sangat baik) = 70-80 B (baik) = 60-70 CC (cukup) = 50-60 C (kurang) = 30-50 D (sangat kurang) = 0-30
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

6. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nama Indikator	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Definisi	Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, instrumen ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik
Rumus Penghitungan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Interpretasi	Kinerja Unit Pelayanan 1. 25-64,99 (tidak baik) 2. 65-76,60 (kurang baik) 3. 76,61-88,30 (baik) 4. 88,31-100 (sangat baik)
Sumber Data	Bagian Organisasi
Frekuensi	Tahunan

7. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

Nama Indikator	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan
Definisi	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, mencakup pembaharuan tata kelola, pelayanan publik, hingga produk/proses untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik, serta daya saing.
Rumus Penghitungan	Jumlah inovasi yang dikembangkan dan diterapkan
Interpretasi	Pelaksanaan inovasi yang berhasil dilaksanakan
Sumber Data	Bappeda dan litbang
Frekuensi	Tahunan

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANAH DATAR

